

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Penelitian

Pelayanan prima yang baik bisa diakui oleh masyarakat ketika suatu instansi memberikan pelayanan yang benar-benar bisa melayani secara profesional dengan standar pelayanan yang tinggi dan kelancaran operasional serta ketepatan waktu dalam memberikan pelayanan kepada publik. Pemerintah dikatakan baik apabila pemerintah bisa melaksanakan pelayanan dan kebijakannya dengan sebaik mungkin. Kebijakan publik harus selalu berfokus terhadap kepentingan dan kepuasan masyarakat. Bentuk kebijakan publik yang berupa pelayanan kepada masyarakat adalah administrasi kependudukan.

Administrasi kependudukan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 12 Tahun 2014 tentang perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 1 Tahun 2010 tentang penyelenggaraan administrasi kependudukan di Kabupaten Bandung dalam pasal 1 ayat (6) adalah rangkaian kegiatan penataan dan penertiban dalam penerbitan dokumen dan data kependudukan melalui pendaftaran penduduk, pencatatan sipil, pengelolaan informasi administrasi kependudukan serta pendayagunaan hasilnya untuk pelayanan publik dan pembangunan sektor lain.

Pemerintah khususnya Kementerian Dalam Negeri RI sebagai penanggung jawab memiliki kewajiban menyelenggarakan administrasi kependudukan, meluncurkan program strategi nasional yaitu berupa KTP berbasis elektronik yang

disebut dengan KTP-el pada tahun 2009. KTP-el ini menjadi salah satu langkah untuk mewujudkan *e-government* dalam mengatasi masalah kependudukan dengan tujuan menasionalisasi *database* kependudukan, sehingga masyarakat punya satu KTP yang berlaku di wilayah administratif. KTP elektronik atau KTP-el ini berupa dokumen kependudukan yang berisi sistem pengamanan dan pengendalian di bidang teknologi informasi dan administrasi yang berdasarkan *database* kependudukan nasional.

Pelaksanaan KTP-el ini agar mendukung dan mempercepat akurasi basis data kependudukan yang terintegritas, baik diseluruh kabupaten/kota, provinsi ataupun nasional. Pelaksanaan KTP-el didasari pada sistem penerbitan KTP konvensional yang mungkin seseorang bisa memiliki banyak KTP. KTP konvensional tersebut menjadi kesempatan peluang bagi penduduk untuk melakukan kecurangan seperti dengan menggandakan KTPnya. Untuk menghindari hal tersebut dibuatlah Kartu Tanda Penduduk (KTP) elektronik berbasis Nomor Induk Kependudukan (NIK).

Kabupaten Bandung telah menyelenggarakan administrasi kependudukan sesuai dengan peraturan yang telah ditetapkan. Demikian pula mengenai kebijakan KTP-el dalam Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 12 Tahun 2014 tentang perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 1 Tahun 2010 tentang penyelenggaraan administrasi kependudukan di Kabupaten Bandung. Instansi penyelenggara pelaksana administrasi kependudukan yaitu di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil).

Disdukcapil Kabupaten Bandung sudah melakukan pencetakan KTP-el yang dimulai pada tahun 2009. KTP-el yang dicetak di wilayahnya masing-masing sudah berlaku KTP-el untuk seumur hidup dengan tujuan agar dapat menghemat anggaran negara dan sebagai langkah penyederhanaan sehingga penduduk tidak perlu mengaktifkan kembali setiap lima tahun sekali.

Tabel 1
Jumlah Penduduk dan Jumlah Kepemilikan KTP di Kabupaten Bandung

Tahun	Jumlah Penduduk Wajib KTP	Jumlah kepemilikan KTP-el	Presentase (%)
2018	2.435.478	2.389.077	98,09%
2019	2.462.876	2.413.745	98,01%
2020	2.484.734	2.469.401	99,38%
2021	2.538.936	2.508.079	98,78%
2022	2.671.083	2.573.821	96,36%

Sumber: Data Hasil Konsolidasi Bersih Kemendagri, 2022

Berdasarkan data di atas, bisa dilihat dari tahun 2018 jumlah penduduk wajib KTP di Kabupaten Bandung sebanyak 2.435.478 jiwa dan jumlah penduduk yang sudah memiliki KTP-el sebanyak 2.389.077 jiwa dengan presentase 98,09%. Sementara itu di Tahun 2019 presentase kepemilikan KTP-el mengalami penurunan yaitu 98,01% dengan penduduk wajib KTP sebanyak 2.462.876 jiwa, tetapi jumlah penduduk yang telah memiliki KTP-el sebanyak 2.413.745 jiwa. Pada tahun 2020 presentase kepemilikan KTP-el mengalami kenaikan yaitu 99,38% dengan penduduk wajib KTP sebanyak 2.484.734 jiwa meskipun jumlah penduduk yang telah memiliki KTP-EL sebanyak 2.469.401 jiwa. Sedangkan pada tahun 2021 presentase kepemilikan KTP-el mengalami penurunan yaitu 98,78% dengan penduduk wajib KTP sebanyak 2.538.936 jiwa dan jumlah penduduk yang sudah memiliki KTP-el sebanyak 2.508.079 jiwa. tahun 2022 jumlah penduduk wajib

KTP di Kabupaten Bandung sebanyak 2.671.083 jiwa dan jumlah penduduk yang sudah memiliki KTP-el sebanyak 2.573.821 jiwa dengan presentase 96,36%.

Tabel 2
Jumlah Penduduk Wajib KTP-el yang telah melakukan perekaman di Kabupaten Bandung Tahun 2021

KODE WILAYAH	KECAMATAN	Perekaman E-KTP		Penduduk wajib E-KTP	Presentase sudah perekaman
		Sudah Perekaman	Belum perekaman		
32.04.05	Cileunyi	123.607	93	123.700	99,92%
32.04.06	Cimendan	78.788	93	78.881	99,88%
32.04.07	Cilengkrang	37.582	40	37.662	99,79%
32.04.08	Bojongsoang	76.114	90	76.204	99,88%
32.04.09	Margahayu	86.959	75	87.034	99,91%
32.04.10	Margaasih	103.553	78	103.631	99,92%
32.04.11	Katapang	90.693	139	90.832	99,85%
32.04.12	Dayeuhkolot	75.350	90	75.440	99,88%
32.04.13	Banjaran	93.866	58	93.924	99,94%
32.04.14	Pameungpeuk	61.413	82	61.495	99,87%
32.04.15	Pangalengan	109.274	145	109.419	99,87%
32.04.16	Arjasari	74.375	127	74.502	99,83%
32.04.17	Cimaung	62.601	116	62.717	99,82%
32.04.25	Cicalengka	86.361	74	86.435	99,91%
32.04.26	Nagreg	40.972	40	41.012	99,90%
32.04.27	Cikancung	66.109	138	66.247	99,79%
32.04.28	Rancaekek	130.313	137	130.450	99,89%
32.04.29	Ciparay	121.667	110	121.777	99,91%
32.04.30	Pacet	80.457	303	80.760	99,62%
32.04.31	Kertasari	50.166	220	50.386	99,56%
32.04.32	Baleendah	180.225	194	180.419	99,89%
32.04.33	Majalaya	113.145	165	113.310	99,85%
32.04.34	Solokan jeruk	61.496	53	61.549	99,91%
32.04.35	Paseh	93.261	180	93.441	99,81%
32.04.36	Ibun	61.466	129	61.595	99,79%
32.04.37	Soreang	83.229	30	83.259	99,96%
32.04.38	Pasir Jambu	65.646	75	65.721	99,89%
32.04.39	Ciwidey	60.982	119	61.101	99,81%
32.04.40	Rancabali	36.654	29	36.683	99,92%
32.04.44	Cangkuang	56.046	87	56.133	99,85%
32.04.46	Kutawaringin	73.181	76	73.257	99,90%
JUMLAH		2.535.551	3.385	2.538.936	99,87%

Sumber : Data Konsolidasi Bersih Kemendagri Semester.2 Tahun 2021

Berdasarkan data di atas, menunjukkan bahwa tercatat jumlah masyarakat yang wajib memiliki KTP-el sebanyak 2,538,936 dari jumlah penduduk sebanyak 3,655,878 jiwa, Untuk penyelesaian perekaman sebanyak 2,535,551 jiwa, dari

jumlah keseluruhan perekaman Disdukcapil Kabupaten Bandung tersebut, terdapat 3,385 data dengan presentase 99,87% KTP-el penduduk yang masih belum tercetak.

Berdasarkan hasil penelitian, evaluasi kebijakan KTP-el di Disdukcapil Kabupaten Bandung belum optimal, hal ini dapat dilihat berdasarkan beberapa bias kriteria pengukuran evaluasi kebijakan sebagaimana diuraikan berikut :

Sumber Daya Aparatur (SDA) dilihat dari permasalahan masih banyaknya data penduduk yang belum melakukan perekaman KTP-el sehingga belum mencapai target realisasi. Permasalahan lain yaitu pada Sarana, prasarana dan Teknologi, dilihat dari permasalahan keterbatasan blanko KTP elektronik di Kabupaten Bandung yang semakin menipis, kemudian terjadi duplikasi data warga atau data ganda seperti membuat KTP-el di dua tempat berbeda atau KTP-el dengan dua NIK. Permasalahan lain yaitu pada Nomor Induk Kependudukan (NIK) yang tidak aktif dikarenakan data warga yang belum diperbaharui. Selain itu juga sering mengalami kendala pada jaringan atau *server* yang *error* hal ini menjadikan keterlambatan proses dimana seharusnya selesai dalam kurun waktu tiga hari tetapi kenyataannya bahkan selesai sampai seminggu atau lebih.

Berdasarkan dari pemaparan di atas, peneliti menganggap penting untuk melakukan penelitian lebih dalam terhadap tema dalam judul skripsi **“Evaluasi Kebijakan Kartu Tanda Penduduk Elektronik (KTP-EL) Pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan sipil Kabupaten Bandung”**

B. Identifikasi Masalah Penelitian

Berdasarkan pembahasan latar belakang di atas, peneliti mengidentifikasi permasalahan yang terjadi pada pelaksanaan kebijakan KTP-el di Disdukcapil Kabupaten Bandung. Identifikasi masalah dalam penelitian ini sebagai berikut:

1. Masih banyaknya data penduduk yang belum melakukan perekaman KTP-el
2. Keterbatasan blanko di Kabupaten Bandung yang semakin menipis.
3. Jaringan atau *server* yang sering bermasalah, hal ini menjadikan keterlambatan proses dimana seharusnya selesai dalam kurun waktu tiga hari tetapi kenyataannya bahkan selesai sampai seminggu atau lebih.
4. Penduduk yang masih memiliki duplikat data atau data ganda seperti membuat KTP-el di dua tempat berbeda atau KTP-el dengan dua NIK.
5. Nomor Induk Kependudukan (NIK) yang tidak aktif dikarenakan data warga yang belum diperbaharui.

C. Rumusan Masalah Penelitian

Berdasarkan identifikasi masalah di atas, diperoleh rumusan masalah dalam penelitian ini yaitu :

1. Bagaimana pelaksanaan evaluasi kebijakan KTP-el berdasarkan kriteria sumber daya aparatur (SDA) pada Disdukcapil Kabupaten Bandung?
2. Bagaimana pelaksanaan evaluasi kebijakan KTP-el berdasarkan kriteria kelembagaan pada Disdukcapil Kabupaten Bandung?

3. Bagaimana pelaksanaan evaluasi kebijakan KTP-el berdasarkan kriteria sarana, prasarana dan teknologi pada Disdukcapil Kabupaten Bandung ?
4. Bagaimana pelaksanaan evaluasi kebijakan KTP-el berdasarkan kriteria finansial pada Disdukcapil Kabupaten Bandung ?
5. Bagaimana pelaksanaan evaluasi kebijakan KTP-el berdasarkan kriteria regulasi (pendukung) pada Disdukcapil Kabupaten Bandung ?

D. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas, dapat diperoleh tujuan penelitian yang ingin dicapai oleh peneliti yaitu:

1. Untuk mengetahui evaluasi kebijakan KTP-el berdasarkan kriteria sumber daya aparatur (SDA) pada Disdukcapil Kabupaten Bandung.
2. Untuk mengetahui evaluasi kebijakan KTP-el berdasarkan kriteria kelembagaan pada Disdukcapil Kabupaten Bandung.
3. Untuk mengetahui evaluasi kebijakan KTP-el berdasarkan kriteria sarana, prasarana dan teknologi pada Disdukcapil Kabupaten Bandung.
4. Untuk mengetahui evaluasi kebijakan KTP-el berdasarkan kriteria finansial pada Disdukcapil Kabupaten Bandung.
5. Untuk mengetahui evaluasi kebijakan KTP-el berdasarkan kriteria regulasi (pendukung) pada Disdukcapil Kabupaten Bandung.

E. Manfaat Hasil Penelitian

1. Manfaat Teoretis

- a. Bagi peneliti, penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan keilmuan di bidang intelektual dan akademi dalam cakupan administrasi publik.
- b. Bagi instansi, diharapkan hasil penelitian ini mampu bermanfaat dalam pemahaman konseptual dan kontribusi pada Disdukcapil Kabupaten Bandung dalam meningkatkan pelaksanaan kebijakan.

2. Manfaat Praktis


- a. Bagi peneliti, penelitian ini akan menambah implementasi teori yang terkait dengan penelitian dan mengambil pengalaman yang ada di lapangan mengenai kegiatan administrasi kependudukan dan pencatatan sipil.
- b. Bagi instansi, penelitian ini dapat bermanfaat sebagai bahan masukan dan bahan evaluasi bagi kebijakan yang sedang diterapkan untuk lebih menyempurnakan. Implementasi kebijakan administrasi kependudukan di Disdukcapil diharapkan bisa lebih baik lagi.
- c. Bagi pihak lain, penelitian ini dapat bermanfaat untuk memberikan gambaran kepada masyarakat tentang implementasi kebijakan dalam administrasi kependudukan dan dapat membantu dalam menemukan solusi dari masalah yang ada.

F. Kerangka Pemikiran

Teori yang digunakan oleh peneliti ini bisa dijadikan sebagai kajian teoritis untuk menjawab rumusan masalah. Teori ini dapat membantu peneliti untuk memahami bagaimana pelaksanaan evaluasi kebijakan KTP-el di Disdukcapil Kabupaten Bandung. Dalam membahas permasalahan dan solusinya diperlukan gambaran dasar yang dilandasi dengan teori yang relevan tentang evaluasi kebijakan. Evaluasi ini merupakan cara untuk mengetahui seberapa baik kebijakan publik bisa memberikan hasil yang optimal yaitu dengan membandingkan antara hasil yang telah dicapai dengan target yang telah ditetapkan.

Selanjutnya, untuk meneliti evaluasi kebijakan Kartu Tanda Penduduk Elektronik (KTP-el) pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bandung, peneliti menggunakan model evaluasi kebijakan dari Leo Agustino yang meliputi lima kriteria yaitu (1) Sumber Daya Aparatur; (2) Kelembagaan; (3) Finansial; (4) Sarana, prasarana dan teknologi; dan (5) Regulasi (Agustino, 2020). Berdasarkan penjelasan di atas, peneliti dapat menggambarkan kerangka pemikiran secara jelas mengenai evaluasi kebijakan KTP-el yang terlihat pada gambar berikut:

Gambar 1
Kerangka Pikir Penelitian



Sumber ; Kerangka fikir (diolah peneliti, 2022)